

IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN MAROS

Muh Ilham Siduppa^{1*}, Fatmawati², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to analyze and describe organizational and inter-organizational behavior, lower-level bureaucratic behavior and the behavior of target groups in the implementation of the National Microfinance Baznas Program, National Zakat Agency in Maros Regency. This study was conducted in Maros Regency using qualitative descriptive research methods. Data collection were observation, interviews and documentation. Data validation was carried out through triangulation of sources, techniques and time. Data analysis used data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the implementation process included organizational behavior and inter-organizational dimensions, namely commitment and coordination. The level of commitment of related agencies was quite high, while coordination of related agencies needed to be improved. The dimensions of lower-level bureaucratic behavior were organizational control and official professionalism. Organizational control was running well and the level of professionalism of the apparatus was quite high. The response of the Village Microfinance Baznas was very supportive of this program because it was very helpful in terms of financing business capital.

Keywords: program implementation, village microfinance baznas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah dan perilaku kelompok sasaran dalam implementasi Program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi meliputi perilaku organisasi dan antar organisasi dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi. Tingkat komitmen instansi terkait cukup tinggi sedangkan koordinasi instansi terkait perlu ditingkatkan lagi. Perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu kontrol organisasi dan profesionalisme aparat. Kontrol organisasi sudah berjalan dengan baik dan tingkat profesionalisme aparat cukup tinggi. Respon atau tanggapan mitra Baznas Microfinance Desa sangat mendukung program ini karena sangat membantu dalam hal pembiayaan modal usaha.

Kata kunci: implementasi program, baznas microfinance desa

* muhilhamsiduppa@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan, zakat yang diatur dengan baik, dimungkinkan memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, Saefuddin dalam Hafidhuddin (2008:14). Menurut Kahf dalam Hafidhuddin (2008:14), zakat dalam sistem pewarisan Islam mengarah kepada penyaluran harta yang sederajat dan bahwa sebagai fungsi dari zakat, harta akan selalu bersirkulasi. Menurut Ahmad dalam Hafidhuddin (2008:14) zakat adalah pangkal utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan oleh Al-Qur'an. Zakat akan menghambat terjadinya penumpukan harta pada satu tangan dan pada waktu yang sama memotivasi manusia supaya melakukan investasi serta memperkenalkan distribusi. Zakat yang diatur dengan baik, dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Sementara itu, berlangsung perkembangan yang memukau di Indonesia, bahwa pengaturan zakat, kini memasuki masa baru, yaitu diterbitkannya undang-undang yang berhubungan dengannya sekaligus berhubungan dengan pajak. Undang-

Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut pun menyiratkan Tentang pentingnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menaikkan kapasitas agar menjadi amil zakat yang professional, jujur, dan mempunyai agenda kegiatan yang jelas dan terencana, agar bisa mengatur zakat, baik pengambilannya maupun penyalurannya dengan terkendali yang kesemuanya itu bisa menaikkan derajat hidup dan kehidupan para mustahik.

Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Maros sekitar 12 persen atau sekitar 40 Ribuan Jiwa (<https://maroskab.bps.go.id>). Penanggulangan kemiskinan menjadi kebijakan pokok dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Maros lima tahun ke-depan, sejalan dengan visi, Maros Lebih Sejahtera

2021. Upaya penanggulangan kemiskinan ini ditempuh melalui dua prioritas utama, yaitu mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengurangi beban hidup masyarakat, diantaranya dilakukan melalui program subsidi, misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis dan program lainnya. Dengan program ini, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diantaranya melalui kebijakan meningkatkan perekonomian dan menjaga perputaran uang. Disamping itu pembangunan infrastruktur juga memiliki dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kontribusi pihak perbankan, swasta, dan lembaga pemerintah nonstruktural lainnya diharapkan agar dapat menyalurkan bantuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan terutama sektor wirausaha dan UMKM (<https://maroskab.go.id>).

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk membagikan jasa perluasan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik

lewat pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengaturan simpanan, maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit.

Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta lembaga Baznas Microfinance beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 Tentang Lembaga Baznas Microfinance sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Menurut Meter dan Horn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:20) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu *“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set fourth in prior policy decisions”*. Artinya implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan tersebut oleh individu atau kelompok publik atau swasta yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Melalui program-program yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Maros, diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh individu, kelompok publik demi

pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Untuk memberantas rentenir yang umumnya menindas para pengusaha mikro serta mengentaskan kemiskinan, program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas *Microfinance* Desa) diluncurkan BAZNAS Kabupaten Maros. Program ini adalah sebuah lembaga keuangan mikro non profit yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dari kalangan belum mampu dari Baznas pusat (<https://fajar.co.id>). Dimana lembaga ini bermaksud untuk memberantas rentenir yang telah menindas para pengusaha mikro yang terjepit kebutuhan modal dan kurangnya jalan masuk para pengusaha kecil kepada penyedia modal yang layak (<https://fajar.co.id>). Peluncuran program Baznas *Microfinance* Desa, sejalan dengan pilar zakat yang salah satunya mengatasi kemiskinan. Jadi lewat program ini diharapkan bisa mengatasi kemiskinan masyarakat, dengan cara memberikan bantuan berupa modal bagi para pelaksana usaha kecil menengah. Meski ini adalah program yang baru diterapkan di Kabupaten Maros, malahan di Sulawesi Selatan. Baznas *Microfinance* Desa ini akan membuka jalan masuk pembiayaan kepada para pelaksana usaha kecil, membagikan

pelayanan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha lewat pelatihan, workshop serta kegiatan lain yang serupa. Yang paling utama adalah sebagai penggerak, karena untuk membantu pengentasan kemiskinan, harus ada yang dicapai. Lembaga ini sangat dibutuhkan untuk memberantas rentenir yang telah menindas para pengusaha kecil. Karena keperluan modal mendesak dan kurangnya jalan masuk para pengusaha kecil ini kepada penyedia modal yang layak. Salah satu maksud program ini yaitu memutus mata rantai rentenir di kalangan pengusaha kecil. Program Baznas *Microfinance* Desa ini adalah program pemberdayaan, dan tumbuh kembangnya usaha masyarakat kecil. Sehingga dengan keinginan, sesudah mendapatkan bantuan, bisa lebih mandiri dan tidak meminta-minta (<https://fajar.co.id>).

Menurut Sore dan Sobirin (2017) dari berbagai kepustakaan, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*, yakni suatu regulasi yang mengelola kehidupan bersama yang mesti ditaati dan berlaku mengikat semua warganya. Menurut Nugroho dalam Sore dan Sobirin (2017:8) setiap pelanggaran akan dikasih hukuman sesuai dengan timbangan pelanggaran yang dikerjakan dan

hukuman dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang memiliki tugas menjatuhkan hukuman. Regulasi atau peraturan itu secara sederhana dapat kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini bisa kita maknai suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita mesti memahaminya secara menyeluruh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut keperluan bersama dipandang penting untuk diatur maka perumusan isu itu menjadi kebijakan publik yang mesti dilaksanakan dan disusun serta disetujui oleh para pejabat yang berkuasa. Kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan dalam Sore dan Sobirin (2017:9) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Menurut Dye, penulis buku *understanding publik policy* dalam Sore dan Sobirin (2017:9) menjelaskan bahwa kebijakan publik yaitu segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukan, serta perolehan yang membuat sebuah kehidupan bersama terlihat. Menurut Abidin dalam Sore dan Sobirin (2017:9) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berperan sebagai panduan umum

untuk kebijakan dan ketetapan-ketetapan khusus di bawahnya. Menurut Dye dalam Sore dan Sobirin (2017:34) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Apabila pemerintah memilih untuk melaksanakan sesuatu maka mesti ada tujuan serta kebijakan negara itu mesti meliputi semua perbuatan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan kehendak pemerintah dan pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang belum dikerjakan oleh pemerintah tergolong kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu tidak dikerjakan oleh pemerintah akan memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah. Menurut Edwards III dalam Gobel dan Koton (2017:22) kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Anderson dalam Gobel dan Koton (2017:24) menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* yaitu tindakan yang bertujuan langsung diikuti oleh aktor atau serangkaian aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Kebijakan publik sama

dengan regulasi atau dapat dimaknai sebagai suatu hasil hukum yang diterbitkan oleh pemerintah yang mesti dipahami secara menyeluruh dan benar. Kebijakan publik dimulai dengan adanya isu yang menyangkut kepentingan umum dimana dipandang penting untuk diatur melalui perumusan kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk diputuskan menjadi suatu kebijakan publik, menjadi undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden tergolong peraturan daerah, maka kebijakan publik itu berubah menjadi hukum yang mesti ditaati, menurut Tahir dalam Gobel dan Koton (2017:3). Definisi implementasi mengalami transformasi seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai perintis studi implementasi memberikan definisi sesuai dekadanya. Pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikotomi politik-administrasi. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:20) implementasi diartikan dengan beberapa kata kunci antara lain: untuk melaksanakan kebijakan (*To Carry Out*), untuk menepati janji-janji sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kebijakan (*To Fulfill*), untuk menciptakan output

sebagaimana dinyatakan dalam maksud kebijakan (*To Produce*), untuk membereskan tugas yang harus direalisasikan dalam tujuan kebijakan (*To Complete*). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Meter dan Horn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:20) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu implementasi kebijakan-kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang ditujukan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus mengalami perkembangan. Secara lebih lengkap Warwick dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) mengemukakan implementasi berarti transaksi. Untuk melaksanakan sebuah program, pelaksana harus terus berurusan dengan tugas, lingkungan, klien, dan satu sama lain. Formalitas organisasi dan mekanisme administrasi penting sebagai latar belakang, tetapi kunci keberhasilannya adalah mengatasi konteks, kepribadian, aliansi dan peristiwa secara terus menerus. Dan penting untuk adaptasi seperti itu adalah kesediaan untuk mengakui dan

memperbaiki kesalahan, untuk mengubah arah, dan belajar dari melakukan. Tidak ada yang lebih penting untuk implementasi daripada koreksi diri, tidak lebih mematkan daripada penganiayaan buta. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan untuk menyalurkan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya merealisasikan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diinginkan akan muncul jika *policy output* bisa diterima dan dimanfaatkan secara bagus oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu direalisasikan. Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sore dan Sobirin (2017:122) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung sesudah melewati sejumlah jenjang tertentu seperti jenjang pengesahan undang-undang, selanjutnya output kebijakan dalam bentuk implementasi keputusan dan seterusnya sampai pembetulan kebijakan yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua (2) bulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat Nasional yang pertama kali meluncurkan program Baznas Microfinance Desa di Sulawesi Selatan sejak bulan september 2019.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu strategi penelitian yang lebih menekankan pada kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data dengan maksud untuk menyajikan suatu gambar terperinci tentang segala situasi dan gejala yang terjadi mengenai proses implementasi Program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros.

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Turikale yang difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam wawancara penelitian ini sebanyak 7 orang. Data diabsahkan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik

dan triangulasi waktu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas adalah alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumberdaya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan. Meter dan Horn dalam Sore dan Sobirin (2017:124) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi publik yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengubah ketetapan-ketetapan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam periode tertentu maupun dalam rangka meneruskan usaha-usaha guna mencapai peralihan-peralihan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Berdasarkan beberapa

definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau aturan-aturan oleh individu-individu, kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Winter dalam Rahmawati (2020) variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan diantaranya : 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Dalam tataran implementasi, komitmen dimaksudkan adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme diantara organisasi pelaksana program yang dapat

mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun implementasi kebijakan sangatlah rumit dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih rumit, 2) Perilaku Birokrasi Level Bawah. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (Diskresi). Sehingga menurut Lipsky dalam Rahmawati (2020) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya menyimpang dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan, 3) Perilaku kelompok sasaran. Perilaku kelompok sasaran yang tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan, tetapi juga

mempengaruhi kinerja birokrat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Menurut Winter dalam Rahmawati (2020), variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif. Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Tentang siapa kelompok sasaran yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, dan seberapa jauh dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran.

Program Baznas *Microfinance* Desa adalah sebuah lembaga keuangan mikro non profit untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari BAZNAS Pusat (<https://fajar.co.id>). Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberantas rentenir yang banyak menindas pengusaha kecil. Pada program ini, pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program Baznas *Microfinance* Desa akan membuka jalan masuk pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil, memberikan pelayanan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang sejenis (<https://fajar.co.id>). Lembaga ini diperlukan untuk memberantas rentenir yang telah menindas para pengusaha mikro. Baznas *Microfinance* Desa merupakan program pemberdayaan, dan tumbuh kembangnya usaha masyarakat kecil dan menengah. Baznas *Microfinance* Desa merupakan program baru diterapkan di Kabupaten Maros, bahkan di Sulawesi Selatan. Program ini dibawah langsung oleh Baznas Kabupaten Maros (<https://fajar.co.id>). Baznas *Microfinance* adalah lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada mustahik

dengan prinsip *non for profit* dalam rangka pengembangan usaha. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan pada usaha kecil menengah dikarenakan karakteristik usaha yang tertutup, mengandalkan modal dari sipemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh Bank tidak dapat dipenuhi.

Tujuan utama program ini adalah memberikan akses layanan pembiayaan produktif kepada mustahik dalam rangka mengembangkan usahanya. Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Winter terdapat tiga variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi (Komitmen dan Koordinasi antar instansi)

Menurut Chemma dan Rondinelli dalam Maturbongs (2012) kapabilitas agen pelaksana tergambar pada bagaimana komitmen petugas terhadap program. Komitmen instansi terkait sudah jelas yakni melaksanakan program

Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros dalam rangka membantu pembiayaan modal usaha dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Komitmen BAZNAS Kabupaten Maros dalam pelaksanaan program ini yaitu berupa keberanian dalam menggelontarkan sejumlah dana untuk pembiayaan modal usaha kepada mustahik atau mitra BMD. Sejak diluncurkan september 2019, BMD telah mengucurkan dana sebesar Rp. 85.530.000 untuk 40 Mustahik pelaku usaha mikro dan kecil, selain tercapainya target angsuran pertama 100% sebagai Fundraiser Baznas, BMD mengumpulkan infak pada periode November 2019 adalah sebesar Rp. 830.200. BAZNAS Kabupaten Maros berkomitmen untuk bagaimana mengelola dana zakat secara professional, bertanggungjawab dan transparan, khususnya untuk pemanfaatan penggunaan dana *Microfinance* Desa dan berkomitmen untuk membantu mengawal serta peningkatan potensi pendayagunaan zakat dalam hal persoalan modal untuk peningkatan pendapatan mustahik. Komitmen Kecamatan Turikale dalam pelaksanaan program ini yaitu berupa pemotongan gaji pegawai setiap bulannya dan itu langsung terkoneksi di

rekening BAZNAS dan pembentukan panitia khusus untuk BAZNAS Kecamatan Turikale. Komitmen instansi terkait ini sudah baik dalam hal komitmen instansinya guna mewujudkan pembiayaan modal usaha kepada mustahik atau mitra Baznas Microfinance Desa. Apabila komitmen ini dijaga dengan baik maka harapannya adalah meningkatnya jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha sehingga mengurangi ketergantungan terhadap rentenir dan mengentaskan kemiskinan.

Menurut Malon dalam Rahmawati (2020) koordinasi adalah tindakan yang saling ketergantungan untuk mengelola antara kegiatan. Menurut Borgatti dalam Rahmawati (2020) pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompleks memerlukan adanya koordinasi agar kegiatan dapat menghasilkan *output* yang maksimal.

Meter dan Horn dalam Maturbongs (2012) menjelaskan dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Koordinasi antara BAZNAS Kabupaten Maros dengan Kecamatan Turikale dan Dinas Koperasi hanya dalam bentuk penyediaan informasi dan data terkait usaha kecil dan pelaku usaha

mikro. Akan tetapi koordinasi yang dibangun selama ini belum sepenuhnya maksimal, belum pernah ada koordinasi antara instansi terkait dalam bentuk rapat, sebelumnya koordinasi belum ada dalam bentuk rapat karena masih dalam tahap pemberian modal nanti akan diadakan koordinasi dengan Dinas Koperasi untuk pemasarannya, tapi memang Dinas Koperasi sebelumnya pernah menawarkan hasil-hasil usaha dari mitra Baznas *Microfinance* Desa agar kemasan produk dikasih bagus untuk branding. Instansi yang terlibat selama ini belum ada hanya BAZNAS Kabupaten Maros. Koordinasi terkait informasi dan data pelaku usaha mikro hanya terjadi antara BAZNAS Kabupaten Maros dengan Dinas Koperasi sementara untuk level Kecamatan belum ada koordinasi. Akan tetapi upaya untuk untuk terus meningkatkan koordinasi tetap dilakukan antara instansi terkait.

Perilaku Birokrasi Level Bawah (Kontrol Organisasi dan Profesionalisme Aparat)

Perilaku Birokrasi level bawah yang dimaksudkan disini adalah kemampuan staff Baznas *Microfinance* Desa dalam menjalankan program Baznas *Microfinance* Desa di

Kabupaten Maros. Kemampuan Staff Baznas *Microfinance* Desa sebagai implementor program BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan inti dari pelaksanaan program ini, karena staff langsung berhadapan dengan masyarakat. Dimensinya yaitu Kontrol Organisasi dan Profesionalisme aparat.

Kontrol organisasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh staf, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja sehingga staf dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam implementasi program ini, kontrol organisasi tetap dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros kepada staf Baznas *Microfinance* Desa. Dalam setiap tugas yang dilakukan staf selalu melaporkan tugas-tugasnya kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Maros setiap bulannya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrol organisasi dalam implementasi program ini sudah berjalan dengan baik, antara pimpinan BAZNAS Maros dengan staf Baznas *Microfinance* Desa. Kontrol juga dilakukan para staf pelaksana terhadap mitra atau pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan modal secara rutin untuk memantau perkembangannya.

Faktor sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam proses implementasi program, sebab jika sumber daya manusia lemah maka sudah barang tentu kebijakan tidak akan terimplementasi dengan baik. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya manusia tersebut meliputi kompetensi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja staf sangat baik dan ditunjang dengan profesionalisme aparat yang kompeten dibidangnya. Sumber daya manusia implementor dikatakan profesional karena terlebih dahulu dilakukan seleksi berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditentukan BAZNAS. Para staf pelaksana telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya, bahkan salah satu staf Baznas Microfinance Desa merupakan pegawai Bank Mandiri dibidang pembiayaan mikro. Jadi dapat disimpulkan bahwa staf pelaksana sudah kompeten dibidangnya dan jumlah staf juga sudah memadai.

Perilaku Kelompok Sasaran (Respon Positif dan Respon Negatif)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program Baznas

Microfinance Desa di Kabupaten Maros adalah perilaku kelompok sasaran dimensinya yaitu respon positif dan respon negatif. Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada efek atau dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Maturbongs (2012) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Tanpa dukungan kelompok sasaran maka kebijakan tidak akan maksimal dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat atau mitra Baznas Microfinance Desa di Kecamatan Turikale sangat mendukung dan mengapresiasi program ini. Karena melalui program ini pelaku usaha mikro dapat mengakses pembiayaan modal usaha tanpa bunga dan angsuran ringan sehingga masyarakat dapat terhindar dari rentenir. Bahkan staf Baznas Microfinance Desa langsung mendatangi rumah warga untuk sosialisasi program

ini. Selain daripada bantuan modal usaha, mitra Baznas Microfinance Desa juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.

Respon negatif dalam implementasi program ini tidak terlalu membebani rakyat, hanya saja masyarakat atau mitra pelaku usaha mikro menginginkan bantuan modal usaha yang diberikan kedepannya agar bisa bertambah untuk mengembangkan usaha mikro. Akan tetapi respon ini tidak membebani warga, karena bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Maros sudah sangat membantu warga dalam hal pembiayaan.

KESIMPULAN

Program Baznas *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros telah diimplementasikan dengan baik, khususnya di Kecamatan Turikale untuk mengurangi kemiskinan dan ketergantungan masyarakat atau pelaku usaha mikro dalam hal pembiayaan modal terhadap rentenir dan meningkatkan pendapatan mustahik sehingga kedepannya bisa menjadi muzakki. Komitmen instansi terkait dalam implementasi program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros cukup

tinggi. Sedangkan koordinasi masih mengalami kendala seperti koordinasi dalam bentuk pertemuan antar instansi terkait yang sampai saat ini belum teralisasi. Akan tetapi, koordinasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi sudah terlaksana dengan baik antara instansi terkait.

Kegiatan Baznas Microfinance Desa selama sebulan dilaporkan tiap bulan ke BMFI dan BAZNAS Kabupaten Maros, terkait peningkatan dan persentase-persentase mitra yang telah bertambah dilaporkan dalam sebulan. Profesionalisme Staff yang melaksanakan program ini sudah memenuhi kriteria dan sudah berkompeten dibidangnya masing-masing. Sistem perekrutan dilakukan melalui seleksi yang memenuhi standar sesuai kriteria dari BAZNAS dan melalui proses *assessment* untuk penentuan siapa yang berhak menjadi Staff Baznas *Microfinance* Desa.

Mitra Baznas Microfinance Desa sangat mendukung program ini, karena sangat membantu dalam hal pembiayaan modal usaha tanpa bunga sehingga dapat terhindar dari jeratan rentenir. Selain itu, melalui program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk lebih meningkatkan indikator-indikator keberhasilan implementasi program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Turikale, diantaranya sebagai berikut : 1) Dalam implementasi program Baznas *Microfinance* Desa, dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam sebuah instansi agar tercapai tujuan bersama dalam program ini untuk meringankan kemiskinan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dalam hal pembiayaan modal usaha khususnya di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, 2) Koordinasi antar instansi terkait lebih ditingkatkan lagi seperti mengadakan pertemuan langsung antar BAZNAS dengan instansi terkait seperti Kecamatan Turikale dan Dinas Koperasi Koordinasi dan keaktifan semua instansi sangat diperlukan dalam implementasi program ini agar tujuan bersama dapat tercapai, 3) Para pelaksana (Implementor) program Baznas Microfinance Desa lebih meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan program ini dan meningkatkan pengawasan dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2020). *Garis Kemiskinan dan Penduduk miskin di Kabupaten Maros*. Diperoleh dari <https://maroskab.bps.go.id>.
- Baskara, I.G.K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 (2)*, Halaman 114-125.
- Gobel, E.Z., & Koton, Y.P. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayah, N.N. (2018). Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi kasus pada Baznas Kabupaten Ngawi). *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis, Volume 10 (1)*, Halaman 157-185.
- Maturbongs, E. (2012). Implementasi Kebijakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan golongan C. *Societes : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, Volume 1 (1)*, Halaman 52-63.
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2016). *Penanggulangan Kemiskinan jadi Kebijakan Pokok RPJMD Maros*. Diperoleh dari <https://maroskab.go.id/2016/05/25/penanggulangan-kemiskinan-jadi-kebijakan-pokok-rpjmd-maros/>.
- Purwanto, E.A., & Sulistyastuti, D.R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Rahmawati, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).Diperoleh dari <https://digilabadmin.unismuh.ac.id>.
- Redaksi Fajar.co.id. (06 September 2019). Perangi Rentenir, Baznas Microfinance Diluncurkan.*Fajar*.Diperoleh dari <https://fajar.co.id/2019/09/06/perangi-rentenir-baznas-microfinance-diluncurkan/>.
- Sore, U.B., dan Sobirin.(2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.
- Subarsono, A.G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, A. (2018). Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan dengan *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 12 (1), Halaman 85-106*.